

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN
JASA PERAWATAN KECANTIKAN *BRAZILIAN WAXING*
(Studi Kasus Pada *Yu Beauty Studio* Rumbai, Pekanbaru)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

SALSABILA MAYANDAH SIAGIAN

12120222378

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN JASA PERAWATAN KECANTIKAN BRAZILIAN WAXING (Studi Kasus Pada Yu Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru)”** yang ditulis oleh:

Nama : Salsabila Mayandah Siagian

NIM : 12120222378


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 9 Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Johari, M.Ag
NIP.19640320 199102 1 001



Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag
NIP.19720901 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pelaksanaan Jasa Perawatan Kecantikan *Brazilian Waxing* (Studi Kasus Pada Yu Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Salsabila Mayandah Siagian
NIM : 12120222378
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Maret 2025
Waktu : 08.00-Selesai WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.ed

Sekretaris
Mutasir, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Dr. Wahidin, S. Ag., M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Salsabila Mayandah Siagian
NIM : 12120222378
Tempat/ Tgl. Lahir : Asahan, 21-Desember-2003
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pelaksanaan Jasa Perawatan Kecantikan *Brazilian Waxing* (Studi Kasus Pada YU *Beauty Studio Rumbai Pekanbaru*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Februari 2024
Yang membuat pernyataan



Salsabila Mayandah Siagian
NIM : 12120222378

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Salsabila Mayandah Siagian (2025): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pelaksanaan Jasa Perawatan Kecantikan *Brazilian Waxing* (Studi Kasus di YU *Beauty Studio* Rumbai Pekanbaru)

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik perawatan kecantikan *brazilian waxing* dalam perjanjian sewa menyewa. Praktik *brazilian waxing* di YU *Beauty Studio* Rumbai Pekanbaru menggunakan teknik mencabut bulu kemaluan dengan menggunakan *sugar wax* yang dicampur lemon. Dalam pelaksanaan jasa perawatan tersebut terdapat penyimpangan yang tidak memperhatikan nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan aurat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memperoleh kepastian hukum mengenai muamalah dalam praktik jasa perawatan kecantikan *brazilian waxing*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pelaksanaan jasa *brazilian waxing* di YU *Beauty Studio* dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jasa perawatan kecantikan *brazilian waxing*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Rumbai Pekanbaru dengan informan penelitian berjumlah 10 Orang, 1 pemilik dari studio kecantikan dan 9 orang pelanggan. Sumber data berasal dari sumber data primer dan skunder. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan menggunakan Analisa deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan jasa perawatan kecantikan *brazilian waxing* adalah haram dilihat dari beberapa aspek yaitu terkait dengan tidak terpenuhinya prinsip dasar dalam bermuamalah yaitu prinsip halal baik halal memperoleh zatnya maupun memanfaatkannya. Jasa *brazilian waxing* jika ditinjau dari objeknya menjadi batal atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat sah *ijarah* yaitu manfaat yang menjadi objek akad harus diperbolehkan oleh syara. Dalam praktiknya menampakkan batasan aurat besar. Dan penyedia jasa *brazilian waxing* ini tidak termasuk pada kondisi *dharuri* dimana apabila tidak dikerjakan atau dilaksanakan akan mengancam jiwa. Namun dalam praktik ini termasuk kebutuhan *tahsiniyat* yaitu kebutuhan pelengkap yang apabila tidak dikerjakan tidak mengancam jiwa dan dapat dilakukan secara sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Jika bertentangan dengan aturan agama Islam maka status jasa dan upah yang diterima itupun haram sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “apa yang haram menggunakannya, maka haram pula mengambilnya”

Kata Kunci: *Brazilian Waxing*, Fiqih Muamalah, *Ijarah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTO

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Kemudahan.”

Q.S Al-Insyirah:5

“Terlambat Bukan Berarti Gagal, Cepat Bukan Berarti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting, Karena Allah telah mempersiapkan Hal baik dibalik Kata Proses yang kamu anggap rumit”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis sampaikan kehadirat Allah swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya, serta memberikan petunjuk dari setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN JASA PERAWATAN KECANTIKAN BRAZILIAN WAXING DI YU BEAUTY STUDIO RUMBAI PEKANBARU”**.

Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Yang telah membawa umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan ahlak di kehidupan manusia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

1. Cinta pertama dan panutanku Ayahanda terhebat Sopiano Siagian dan Pintu surga Ibunda Mistonah. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu dan senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan umik sehat, Panjang umur dan bahagia selalu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, beserta Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Dr. H. Johari, M. Ag selaku Pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag selaku Pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini
7. Bapak Zilal Afwa Ajidin, S.E, M.A selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Kepada Rita Rahayu Pemilik Salon Kecantikan Yu Beauty Studio Rumbai Pekanbaru dan para Pelanggan yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Nabila, Tasya Aprilia dan teman-teman KKN Pangkalan Kerinci Barat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu membantu penulis walaupun dalam keadaan terpisah jarak dan waktu.

12. Terimakasih kepada Teman Seperjuangan yang membantu penulis yakni Budaya, Sally, Raihan, Novi, Jama, serta teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 khususnya Lokal C, yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang tidak pernah penulis lupakan.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan terbaik dan pahala yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Amin

Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Pekanbaru, 10 Januari 2024

Penulis

SALSABILA MAYANDAH SIAGIAN
NIM:12120222378

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Prinsip Dasar Muamalah.....	7
2. <i>Ijarah</i> (Upah)	8
3. <i>Maqasid Syariah</i>	16
4. Perawatan Kecantikan.....	18
5. <i>Brazilian Waxing</i>	22
6. Aurat	23
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Informan Penelitian.....	31
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Metode Analisa Data	33
H. Metode Penulisan	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Gambaran Umum Yu Beauty Studio Rumbai Pekanbaru	35
B. Praktik Pelaksanaan Jasa Perawatan Kecantikan <i>Brazilian Waxing</i>	39
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jasa Perawatan Kecantikan <i>Brazilian Waxing</i>	47
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah dan Presentase Kelurahan Kecamatan Rumbai.....	36
Tabel 4.2	Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kecamatan Rumbai..	36
Tabel 4.3	Jasa yang ditawarkan Yu Beauty Studio.....	38
Tabel 4.4	Bahan dan Alat serta fungsi untuk <i>Brazilian Waxing</i>	40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan atau yang sering kita sebut dengan akad/kontrak. Dalam pembahasan fiqh, akad/kontrak yang dapat digunakan untuk bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada.¹

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq, termasuk tata cara dalam kehidupan sehari-hari baik antara muslim dengan muslim yang lain ataupun dengan nonmuslim yang sering kita sebut dengan muamalah.²

Salah satu cara dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah dengan cara bekerja. Dalam muamalah ada banyak usaha yang dapat dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan orang lain, salah

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47

² Ariyadi, Syaikhu, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 1

satunya ialah dengan menyediakan jasa. Jasa dalam ekonomi Islam disebut juga dengan *ijarah* yaitu upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.³ Jasa juga merupakan akad atas manfaat yang disertai imbalan. Adapun objek dari jasa adalah manfaat suatu barang yang dibolehkan oleh syara'.⁴

Seiring dengan kemajuan zaman, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat melahirkan model transaksi dan objek baru yang termasuk dalam bidang jasa. Terdapat banyak layanan yang ditawarkan seperti jasa pijat relaksasi (spa & massage), jasa penyedia hiburan malam, jasa prostitusi online yang umumnya menyalahi syariat islam. Selain itu, terdapat jasa usaha salon kecantikan yang menawarkan berbagai jenis *treatment*, seperti perawatan wajah, pijat dan lainnya, yang terkadang menyalahi aturan syariat.

Seperti pada Yu Beauty Studio yang beralamat Jl. Harmonis, No. 5A Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru yang menyediakan jasa seperti *Brazilian waxing* yang merupakan suatu ajaran yang sunnah apabila dilakukan sendiri, sulam alis dan bibir yang hukumnya adalah haram karena termasuk merubah ciptaan Allah SWT, *nail art* yang hukumnya boleh apabila menggunakan bahan yang halal sehingga tidak menghalangi ibadah.

Adapun salah satu jasa yang ditawarkan di Yu Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru adalah *brazilian waxing* yaitu metode untuk menghilangkan rambut

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 387

⁴ Ibid, h. 396

di kemaluan menggunakan lilin khusus dioleskan pada permukaan kulit lalu ditarik.⁵

Brazilian waxing merupakan salah satu aspek kebersihan yang penting menyangkut kebersihan kemaluan. Islam menganjurkan untuk menghilangkan bulu kemaluan dengan cara mencabut atau mencukur karena ini termasuk sunnah fitrah. Hal ini sesuai dengan hadis nabi;

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٧٧ كِتَابِ اللِّبَاسِ : ٦٣ بَابِ قَصِّ الشَّارِبِ

“Abu Hurairah berkata: "Nabi; bersabda: 'Ada lima ajaran yang fitrah: 1) Khitan, 2) Mencukur bulu di sekitar kemaluan, 3) Mencabut bulu ketiak, 4) memotong kuku, 5) Memotong (menggunting) kumis." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-77, Kitab Pakaian bab ke-63, bab mencukur kumis).⁶

Dalam usaha untuk mempercantik diri dan menjaga kebersihan terdapat nilai-nilai moral yang harus diperhatikan. Seperti halnya jasa perawatan kecantikan *brazilian waxing* yang disediakan merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan batasan aurat, bukan hanya lawan jenis saja yang mempunyai batasan aurat, tetapi sesama laki-laki dan sesama perempuan juga memiliki batasan aurat, sebagaimana hadis nabi Rasulullah SAW bersabda;

⁵ Dr. Sienny Agustin, *Brazilian Waxing, Ketahui Prosedur, Kelebihan, dan Efek Sampingnya*, <https://www.alodokter.com/brazilian-waxing-ketahui-prosedur-kelebihan-dan-efek-sampingnya>. Diakses Pada tanggal 25 April 2024 Pukul 22.32 WIB

⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' Wal Marjan)*, terj. Muhammad Ahsan bin Usman, Bab. Ajaran Yang Fitrah (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), h. 101-102

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ)) . رواه مسلم.

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah bersabda: Seorang laki-laki tidaklah (boleh melihat) aurat sesama laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat sesama perempuan, seorang laki-laki tidak boleh bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju, dan seorang wanita juga tidak boleh bersatu dengan wanita lain dalam satu baju.” (HR. Muslim nomor 338).⁷

Hadits tersebut mengisyaratkan pada umat Islam untuk selalu menjaga dan menutupi auratnya masing-masing, walaupun saat berada di depan sesama jenis. Dalam hadis itu juga dijelaskan larangan bagi laki-laki maupun perempuan hal ini dilakukan dalam rangka mencegah timbulnya fitnah dan mudharat. Dalam ketentuannya itu, Islam juga mengatur sejauh mana seorang diperbolehkan memandang lawan jenis dan sejauh mana seorang diperbolehkan berekspresi di hadapan orang lain.⁸

Usaha jasa perawatan kecantikan *brazilian waxing* termasuk usaha layanan jasa, sehingga pada objek ini menggunakan akad *ijarah*. *Ijarah* sebagai jual beli jasa atau upah-mengupah dengan mengambil manfaat tenaga manusia karena sejatinya manusia memiliki kemampuan berbeda-beda,

⁷ Muhammad Nashiruddin Al- Albani dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Riyadush Sholihin Jilid 2*, terj. Izzudin Karimi, Bab. Haram Melihat Wanita Yang Bukan Mahram dan Laki-Laki Amrad Tanpa Kepentingan Syar'i, (Jakarta: Darul Haq, 2018), Cet. 7, h. 667

⁸ Alim Khoiri, *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 52

sehingga memerlukan jasa atau keterampilan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

Dalam praktiknya harus memenuhi rukun dan syarat dari *ijarah* itu sendiri. Pada praktik jasa *brazilian waxing* yang ditawarkan pada Yu Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru terdapat proses yang melibatkan area sensitif rambut kemaluan yang tergolong kepada aurat besar. Dengan adanya praktik jasa yang menurut penulis terlalu berlebihan dalam melakukan jasa *brazilian waxing*, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum ekonomi syariah memandang jasa *brazilian waxing* tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mencari kejelasan hukum jasa *waxing miss V* ditinjau dari Fiqh Muamalah, dengan judul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN JASA PERAWATAN KECANTIKAN BRAZILIAN WAXING (Studi Kasus Di YU Beauty Studio Rumbai Pekanbaru)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul di atas maka penulis hanya memfokuskan pada masalah mengenai hukum sewa jasa *brazilian waxing* di Yu Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memfokuskan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana praktik *brazilian waxing* di Yu Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jasa perawatan kecantikan *brazilian waxing*?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi antara lain:

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik *brazilian waxing* di Yu Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik pelaksanaan jasa perawatan kecantikan *Brazilian waxing* di YU Beauty Studio Rumbai Pekanbaru
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfiki serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Prinsip Dasar Muamalah

Dalam muamalah terdapat prinsip dasar yang harus dipenuhi, baik itu dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa/upah-mengupah, utang-piutang, kerjasama dan lain-lain. Adapun penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Ketuhanan, yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan.
- b. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- c. *Maslahat*, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan/*mudharat* bagi masyarakat.
- d. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa.
- e. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah.
- f. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah

- g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.
- h. Larangan *gharar* yaitu mengandung unsur ketidakpastian
- i. Larangan *Maisir* (Judi) dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
- j. Larangan Riba adalah suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya.⁹

2. Ijarah

a. Pengertian *Ijarah* (Upah)

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-i'wad* atau upah sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.¹⁰

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

⁹ Ariyadi, Syaikh, Norwili, *Op. Cit*, h. 9-19

¹⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 80

- 1) Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- 2) Menurut Ulama Syafi'iyah *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- 3) Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ljarah al Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ljarah ad-dzimmah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-Ijarah*.¹¹
- 4) Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah, Akad untuk membolehkan pemilikan. manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- 5) Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah nama bagi akad akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 277

- 6) Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.¹²

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹³

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal dan lain-lain.

b. Dasar Hukum Ijarah (Upah)

1) Al-Qur'an

a) QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهَا أُخْرَىٰ ۖ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang diceraikan) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Press, 2019), h. 114-115

¹³ Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, *Tentang Pembiayaan Ijarah*, h.55

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.¹⁴

b) QS. Al-Qashash (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”¹⁵

2) Hadits

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةَ لَمْ يُعْطِهِ

“Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya. Seandainya beliau mengetahui bahwa hal itu tidak disukai, niscaya beliau tidak akan memberikan kepadanya."¹⁶

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 37

¹⁵ *Ibid*, h. 338

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 13: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*, terj. Amiruddin, Bab Upah Tukang Bekam, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Cet. 5, h. 98.

yang digunakan adalah lafal *ijarah*) إجازة (isti'jar) استتجار (iktira) إكتراء (dan *ikra*) إكراء.¹⁷

Sedangkan Menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada 4 yaitu:

- 1) *Sighat al-aqad* (ijab dan qabul)
- 2) *Al-a'qidain* (kedua orang yang bertransaksi)
- 3) *Al-ujrah* (upah)
- 4) *Al-manafi* (manfaat sewa)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah *baligh* dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah*nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang di antara

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), Cet. 3, h. 320

keduanya terpaksa melakukan akad, maka akad tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah Q.S An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka ... (An-Nisa: 29).¹⁸

- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari.¹⁹ Jika objek transaksi yaitu jasa dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan dan tidak dilarang oleh agama. Jika yang menjadi objek transaksi adalah jasa suatu benda, disyaratkan barang itu dapat digunakan manfaatnya. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.²⁰
- 4) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Terkait dengan barang atau objek yang disewakan atau sesuatu

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 83

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) Ed. 1, Cet. 2, h. 231

²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 218

yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan harus memenuhi beberapa syarat antara lain sebagai berikut;

- Barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - Hendaklah benda yang menjadi objek sewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah menurut syara' bukan hal yang diharamkan.
 - Benda yang disewakan disyaratkan kekal *a'in* (zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- 5) Upah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah-mengupah.²¹

d. Macam-macam Ijarah

Adapun transaksi dalam *ijarah* terbagi menjadi dua macam yaitu;

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

²¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 118

2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.²²

Al-ijarah yang bersifat manfaat, contohnya seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan lain-lain. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, dan tidak mengandung unsur tipuan, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. Bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.²³

- e. Berakhirnya akad *ijarah*

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati waktu yang ditentukan. Adapun berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut;

1. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan

²² M. Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 329

²³ Abu Azam Al Hadi, *Op. Cit*, h. 84

maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.

2. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakal karena akad *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
3. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijarah* menurut ulama Hanfiah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.²⁴

3. *Maqasid Syariah*

²⁴ Abu Azam Al Hadi, *Op. Cit*, h. 86

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Allah menjadikan syariat agar manusia mempunyai tujuan hidup yang tidak sia-sia. Syariat Islam diturunkan yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Dalam Islam dikenal dengan *maqasid syariah* yakni maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam. Sedangkan secara istilah *maqasid syari'ah* adalah kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak mudharat.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum untuk manusia dengan tujuan memperoleh kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, bahwa tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia. Dan tuntutan kebutuhan manusia adalah berjenjang dan bertingkat-tingkat.²⁵ Dalam Islam kebutuhan manusia terbagi menjadi beberapa tingkatan. Adapun 3 tingkatan kebutuhan yaitu;

a. *Dharuriyat* (primer)

Dharuriyat (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam di dunia maupun di akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), dan *khifdu mal* (menjaga harta).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), h. 149-154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Hajiyat* (Sekunder)

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan *dharuriyat*. Apabila kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan.

c. *Tahsiniyat* (Pelengkap)

Imam Al-Syatibi tahsiniyat merupakan mengambil sesuatu yang layak dari nilai-nilai kebaikan beragam kebiasaan (adat) dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang dapat merendahkan akal sehat. Semu aitu adalah termasuk bagian dari nilai-nilai moral yang mulia (*akhlaqul Kharimah*). Kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan pelengkap atau tersier yang apabila tidak dikerjakan tidak mengancam serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia.²⁶

4. Perawatan Kecantikan

Islam telah menetapkan pokok kehadirannya untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Dari beberapa tujuan pokok tersebut semuanya berkaitan dengan kebersihan. Tidak heran jika banyak ditemukan bahwa agama Islam sangat kaya dengan ajaran dan tuntutan seputar kebersihan, baik secara rohani dan jasmani.²⁷

²⁶ Agus Miswanto, *Op. Cit.* h. 166-169

²⁷ Diyah Lutfiana dkk, *Konsep Kebersihan Rohani dan Jasmani Prespektif Pendidikan Agama Islam Kajian Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 222*, Jurnal Al-Qalam, Vol 24, No. 1, (2023), h.34

Dalam Islam cantik merupakan sebuah hakiki yang bersumber dari dimensi *ilahiah* (hati). Kecantikan Wanita terlihat sempurna apabila jasmani dan rohaninya seimbang. Oleh karena itu, mereka juga dianjurkan untuk memelihara karakteristik fitrah yang dimilikinya (menjaga badanya agar tetap bersih, berpakaian rapi, dan menjaga kemaluannya).²⁸

Semua wanita memiliki dorongan untuk menjadi cantik. Kecantikan yang dimaksud juga tak hanya paras tetapi juga kebersihan dan kesehatan seluruh tubuhnya. Adapun cara memelihara kecantikan adalah dengan melakukan perawatan dan berhias.

Wanita yang tidak ingin ketinggalan zaman dengan selalu mengikuti perkembangan mode barat yang semakin pesat telah banyak mengubah dan mempengaruhi perilaku sebagian mereka contohnya dalam hal perawatan. Perawatan dalam kecantikan disebut juga dengan *treatment*. *Treatment* adalah suatu perawatan yang dilakukan pada area wajah atau tubuh lainnya dengan tujuan dapat merawat atau memperbaiki masalah kulit agar terlihat sehat dan bersih.

Adapun macam-macam perawatan kecantikan antara lain adalah;

- a. Perawatan Wajah, seperti Totok wajah, *Facial*, *Laser* dan Masker wajah
- b. Perawatan Rambut, seperti *Creambath*, *Smoothing* dan *Bleaching*

²⁸ Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita Segala Tentang Urusan Wanita Ada Di Sini*, (Yogyakarta: Diva Press, 2014), h. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Perawatan Tubuh, seperti Lulur, *Massage*, *Scrub*, Laser, *Manicure*, *Pedicure*, *Waxing (Bikini Waxing dan Brazilian Waxing)*.²⁹

Dalam Islam mempercantik diri diperbolehkan namun terdapat batasan-batasannya. Adapun batasan-batasan mempercantik diri dalam Islam adalah sebagai berikut;

- a. Tidak Berlebih-lebihan dalam berhias

Sebagai wanita muslimah tentunya dalam melakukan sesuatu khususnya mempercantik diri harus memperhatikan keseimbangan tidak boleh berlebihan dan tidak melampaui batas.³⁰ Karena berlebihan dilarang oleh agama Islam sesuai dengan Q.S Al-Isra (17): 27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya”.³¹

- b. Tidak mengubah ciptaan Allah

Mempercantik diri bukanlah merubah segala sesuatu yang telah diciptakan sebaik mungkin dalam diri wanita. Ia hanya menjadikan tampilan ciptaannya lebih indah dan cantik dengan tanpa mengurangi, merubah dan mengganti. Sebagaimana hadis nabi

²⁹ dr. Fadhil Rizal Makarim, *Perawatan Tubuh, Jenis dan Tips Perawatan Tubuh*, <https://www.halodoc.com/kesehatan/perawatan-tubuh>, Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 10.05 WIB

³⁰ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Alih Bahasa: Mu’ammal Hamidy, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), h. 116

³¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 284

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ اللهُ
لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ
خَلَقَ اللهُ تَعَالَى

“Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Alqamah, Abdullah mengatakan; "Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala".³²

c. Tidak membahayakan

Kecantikan bukanlah segala-galanya bagi wanita. Dianjurkan untuk memperhatikan cara-cara untuk tampil cantik. Cara yang membahayakan harus di jauhi dan tidak boleh dilakukan.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سَنَانَ الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh berbuat sesuatu yang bisa membawa mudharat untuk dirinya dan juga tidak boleh berbuat yang mengakibatkan mudharat kepada orang lain”.³³

d. Tidak menyerupai laki-laki

Wanita yang hendak mempercantik dirinya tidak boleh berpenampilan dan bersikap layaknya laki-laki. Karena secara fitrah Allah telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda-beda

³² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Op. Cit.* h. 801

³³ Imam Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*, (Surabaya: AW Publisher, 2005), h. 38

(laki-laki dan perempuan) berdasarkan kehendaknya. Nabi Muhammad SAW. Bersabda

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَنَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشْنِهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radiallahu 'anhuma dia berkata: "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang meyerupai laki-laki."³⁴

5. *Brazilian Waxing*

Brazilian Waxing adalah salah satu teknik atau cara menghilangkan bulu dalam jumlah banyak dengan mencabutnya menggunakan cairan khusus atau gula caramel yang telah dipanaskan. *Waxing* membuat bulu tubuh tumbuh lebih lama bila dibandingkan dengan mencukur. Teknik pencabutan ini mengangkat bulu sampai ke akarnya. Dengan begitu, rambut butuh waktu lebih lama untuk tumbuh mencapai permukaan kulit. Bahan untuk *waxing* disebut *wax* kemudian dioleskan di atas kulit yang berbulu. Setelah itu, kulit ditutup dengan handuk atau kain kasa di atasnya. Meskipun dapat menghilangkan bulu halus yang tidak diinginkan di beberapa area tubuh, *waxing* ternyata memiliki efek samping seperti rasa sakit dan iritasi.³⁵

³⁴ Atiqah Hamid, *Op. Cit.* h. 210

³⁵ dr. Andreas Wilson Setiawan, *Apa itu Waxing? Ketahui Jenis, Persiapan, dan efek sampingnya*, <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/apa-itu-waxing/> Diakses Pada Tanggal 02 Mei 2024 Pukul 13.03

Menghilangkan bulu kemaluan dengan mencabut, memendekkan, mengundulnya, atau mencukur termasuk sunnah-sunnah fitrah yang dianjurkan Islam, akan tetapi tidak dianjurkan mencukurnya ketika haid.³⁶

Adapun anjuran *waxing*/mencukur bulu kemaluan terdapat dalam Hadis Nabi yaitu:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ الْحِثَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٧٧ كِتَابِ اللِّبَاسِ : ٦٣ بَابِ قِصِّ الشَّارِبِ

“Abu Hurairah berkata: "Nabi; bersabda: 'Ada lima ajaran yang fitrah: 1) Khitan, 2) Mencukur bulu di sekitar kemaluan, 3) Mencabut bulu ketiak, 4) memotong kuku, 5) Memotong (menggunting) kumis." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-77, Kitab Pakaian bab ke-63, bab mencukur kumis).³⁷

6. Aurat

Sebagai mana diketahui bahwa aurat adalah bagian dari tubuh orang Islam baik laki-laki maupun wanita yang tidak boleh dinampakkan pada orang lain, kecuali mahram dan suami isteri. Aurat berasal dari bahasa Arab adalah *Aurah* yang bermakna ke'aiban. Pada bagian Fiqih ia diartikan bagian tubuh seseorang yang wajib ditutup dan dilindungi dari pandangan.

Dalam pandangan ahli *Lughah* dan *mufassirin*, Aurat adalah: bentuk jama' dari "*aurah*". Menurut bahasa, berarti: segala sesuatu yang harus ditutupi; segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat. Menurut

³⁶ Muhammad, Abdullah, Abdul Aziz dkk, *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita*, Alih Bahasa: Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 876

³⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Loc. Cit*

istilah, 'aurah ialah anggota badan manusia yang wajib ditutupi. Dalam al-Qur'an kata-kata 'aurah diulang sebanyak 4 kali dengan arti yang berbeda. Dalam Q.S an-Nur (24): 58, kata salasu 'aurat berarti tiga macam waktu yang biasanya di waktu-waktu itu badan sering terbuka. Dalam surat al-Ahzab ayat 13 kata tersebut diulang sebanyak 2 kali, keduanya berarti terbuka. Dalam Q.S an-Nur (24): 31, kata 'aurat berarti anggota badan yang wajib ditutupi.³⁸

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada para wanita yang beriman: Hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



³⁸ Nuraini dan Dhiauddin, *Islam dan Batas Aurat Wanita*, (Yogyakarta: Kalikaba Dipantara 2013), h. 5-6

sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.³⁹

Dari ayat di atas menegaskan pentingnya menjaga pandangan, aurat, dan penampilan wanita muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini juga menjadi dasar hukum kewajiban menutup aurat dalam Islam serta adab dan etika bagi wanita muslimah untuk menjaga kehormatan dan martabat diri.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa semua manusia, baik yang beragama maupun yang tidak beragama, menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan bagi pria dan wanita, baik melalui bagian-bagian tubuh tertentu maupun melalui bentuk gerak dan ucapan. Hal-hal tersebut tentunya sangat rawan dan oleh karenanya perlu ada peraturan-peraturan khusus yang mengatur akan hal itu. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aurat tidak dimaksudkan untuk menurunkan derajat manusia, tetapi justru sebaliknya, Islam hendak menjaga martabat dan harga diri manusia lewat aturan-aturan tersebut. Sebagian kalangan beranggapan bahwa batas-batas aurat yang telah digariskan Islam telah memasung kebebasan manusia, khususnya yang terkait dengan batasan aurat wanita. Adapun batas-batas aurat adalah sebagai berikut:

a. Batas Aurat Laki-laki

Imam Hanbali sebagaimana yang dikutip oleh Alim Khoiri dalam bukunya menyatakan bahwa aurat laki-laki hanya *as-sow'atani* (bagian kubul dan dubur). Senada dengan imam mazhabnya, Ibnu Dzu'aib juga

³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* 353

berkesimpulan bahwa aurat laki-laki hanya qubul dan dubur saja. Hal ini di dasarkan pada salah satu riwayat dari sahabat Anas bahwa pada saat perang *khaibar*, jubah/sarung Rasulullah tersingkap sehingga kedua pahanya terlihat. Dari sini, Ibnu Dzu'aib memahami bahwa terlihatnya kedua paha Rasulullah itu cukup dijadikan sebagai legitimasi atas bolehnya menampakkan kedua paha laki-laki. Ketentuan tersebut juga berlaku pada saat seorang sedang melakukan shalat sunnah. Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa dalam hal shalat kedua paha harus ditutup, sebab ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Menurutnya, aurat laki-laki yang sebatas *al-farjani* itu, hanya bisa diberlakukan di luar shalat.

b. Batas Aurat Perempuan

Madzhab Hanafi sebagaimana dikutip oleh Alim Khoiri dalam bukunya berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Madzhab ini membagi aurat menjadi dua bagian, yaitu aurat *ghalidhah* (berat) dan *khafifah* (ringan). Aurat berat adalah qubul dan dubur, sedangkan aurat ringan adalah seluruh tubuh perempuan kecuali dua bagian tersebut.⁴⁰

Selain madzhab Hanafi, madzhab Maliki Maliki sebagaimana yang dikutip oleh Ipanang dalam jurnalnya disebutkan bahwa aurat perempuan dibagi menjadi dua bagian, yaitu aurat besar dan aurat kecil.

⁴⁰ Alim Khoiri, *Op. Cit*, h. 46

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lalu aurat berat (*mughalladhoh*) seluruh badannya kecuali dada, rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Sedangkan aurat ringan (*mukhaffafah*) adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat *mughalladhoh* dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya, batal shalatnya dan wajib mengulangnya. Sedangkan apabila aurat *mukhaffafah* terbuka, tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar shalat dihadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuhnya selain wajah, rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki. Adapun ketika bersama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut.⁴¹

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Alim Khoiri dalam bukunya menyatakan bahwa aurat perempuan di hadapan perempuan kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali yang biasa tampak pada saat memenuhi kebutuhan. Sedangkan bila di hadapan laki-laki mahram atau perempuan muslimah, maka auratnya adalah bagian antara pusar dan lutut. Perlarangan menampakkan aurat terhadap sesama perempuan ini didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi;⁴²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴¹ IPandang, *Mengurai Batasan Aurat Wanita Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Darussalam, Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. XI, No. 2, (2020), h. 372-373

⁴² Alim Khoiri, *Op. Cit* h. 36

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ((لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ)) . رواه مسلم

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah bersabda: Seorang laki-laki tidaklah (boleh melihat) aurat sesama laki-laki, dan perempuan tidak boleh melihat aurat sesama perempuan, seorang laki-laki tidak boleh bersatu dengan laki-laki lain dalam satu baju, dan seorang wanita juga tidak boleh bersatu dengan wanita lain dalam satu baju.” (HR. Muslim nomor 338).⁴³

Dari hadits di atas menjelaskan tentang etika dan batasan pergaulan serta menjaga aurat dalam Islam, baik sesama jenis maupun antara lawan jenis. Islam sebagai agama yang menjaga kesucian dan kehormatan sangat menekankan pentingnya menjaga pandangan dan menutup aurat dalam semua kondisi.

Selain itu madzhab termuda di antara madzhab-madzhab sebelumnya yakni madzhab Hambali dikutip oleh Arip Purkon dalam jurnalnya menyatakan bahwa, tidak ada perbedaan antara wanita muslimat dan kafir dalam masalah ini. Artinya baik di hadapan sesama muslimat maupun didepan perempuan kafir, semua wanita muslimat hanya boleh menampakkan tubuhnya selain antara pusar dan lutut.⁴⁴

Menurut Yusuf Al-Qardawi aurat laki-laki yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki atau aurat perempuan yang tidak boleh dilihat oleh perempuan yang lain adalah pusar dan lutut sebagaimana hadis nabi. Semua aurat yang haram dilihat dan disentuh adalah dengan syarat dalam

⁴³Muhammad Nashiruddin Al- Albani dan Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Loc. Cit*

⁴⁴Arip Purkon, *Loc. Cit*

keadaan normal (tidak terpaksa dan tidak membutuhkan). Namun jika dalam keadaan terpaksa seperti untuk mengobati, ketentuan haram tersebut bisa hilang dengan syarat tidak akan menimbulkan fitnah dan tidak ada syahwat.⁴⁵

Menurut Wahbah Az-Zuhaili hukum perempuan memandang perempuan seperti hukum laki-laki memandang laki-laki, karena adanya kesamaan jenis dan biasanya pandangan tersebut tidak disertai syahwat. Seringkali terjadi kondisi darurat yang mengharuskan tubuh seorang perempuan dilihat oleh perempuan lain. Dalam hal ini yang terlarang bagi mereka adalah memandang bagian yang dikategorikan aurat, yaitu antara pusar dan lutut. Sementara jika diluar aurat dibolehkan untuk dilihat jika tidak disertai dengan syahwat.⁴⁶

B. Tinjauan Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati penelitian orang lain.

1. Penelitian yang dilakukan Andi Nurhaliza (2022) yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jasa *Make Up* Pada Salon Ayu Beauty di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang yang dalam penelitiannya berfokus pada Jasa *Make Up* yang ditawarkan oleh Salon Ayu Beauty ditinjau menurut Hukum Islam. Adapun persamaannya pada penelitian ini

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Ahli Bahasa: Mua'mmal Hamidi (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2010), h. 209-210

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4*, Ahli Bahasa: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Isani, 2011), h. 213-214

adalah sama-sama meneliti sewa jasa. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya yaitu fokus peneliti yaitu jasa *waxing*.

2. Penelitian yang dilakukan Hairunisa (2021) yang berjudul Tinjauan *Maqasid Al-Syari'ah* Terhadap Praktik Jasa Tanam Bulu Mata (*Eyelashing Extension*) yang dalam penelitiannya berfokus pada Jasa Tanam Bulu Mata Prespektif *Maqasid Al-Syari'ah*. Adapun Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti sewa jasa. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah fokus peneliti yaitu jasa *waxing*.
3. Penelitian yang dilakukan Himmatul Balighoh (2019) yang berjudul Praktik Jasa *Waxing* dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Vania Beuty Estika Kota Pekanbaru) yang dalam penelitiannya berfokus pada *waxing* seluruh tubuh. Adapun Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti sewa jasa. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah fokus peneliti yaitu *waxing* mis v (kemaluan) atau *Brazilian waxing*.
4. Penelitian yang dilakukan Elza Suprpto (2022) Tinjauan Hukum Islam *Eyelash Extention* di Salon Yasmine Beuty yang dalam penelitiannya fokus pada jasa *Eyelash Extention*. Adapun Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti sewa jasa. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah fokus peneliti yaitu jasa *waxing*.
5. Penelitian yang dilakukan Daning Yuka Alifia (2022) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara *Online* yang dalam penelitiannya fokus pada jasa konsultasi skripsi. Adapun Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti sewa jasa. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah fokus peneliti yaitu jasa *waxing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan “*Field Research*” merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat gejala-gejala social atau fakta-fakta social di masyarakat yang dikaitkan dengan suatu teori yang berhubungan dengan gejala atau fakta tersebut.⁴⁷

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan Jl. Harmonis, Gang. Harmonis II No. 5A, Kel. Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah pemilik dan pelanggan di Yu Beauty Studio. Sedangkan Objek Penelitian adalah Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Pelaksanaan Jasa Perawatan Kecantikan *Brazilian Waxing* Rumbai, Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik Studio *Waxing*, dan 9 pelanggan *waxing* yang menjadi penguat bukti dan data dalam penelitian.

⁴⁷ Sukiati, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan penelitian.⁴⁸ Data diperoleh dari pemilik dan pelanggan Studio *Waxing*.

2. Data Skunder

Sumber Data Skunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.⁴⁹

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kegiatan observasi pada hakekatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi.⁵⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Yu Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru terkait dengan pelaksanaan

⁴⁸ Dyah Ratih Sulistastyatuti dan Erwan Agus Purwanto, *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*, (Yogyakarta: Gava Media, 2017), h. 20

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 118

⁵⁰ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 13

praktik perawatan kecantikan *brazilian waxing* di Yu Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menanyakan kepada responden secara langsung dengan bertatap muka tentang beberapa hal yang diperlukan dari suatu fokus penelitian.⁵¹ Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik usaha, dan Pelanggan di Yu Beauty Studio Rumbai Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.⁵² Dalam hal ini pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan peneliti adalah metode analisis deskriptif kualitatif merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada dari lapangan berupa kata-kata maupun tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lokasi penelitian.⁵³

⁵¹ Abd. Rahman A. Ghani, *Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.176

⁵² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.82

⁵³ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Metode Penulisan

1. Deskriptif

Deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.⁵⁴

2. Deduktif

Deduktif, yaitu Menurut metode ini, pengetahuan baru diperoleh melalui deduksi, yaitu kesimpulan khusus diperoleh dari kesimpulan umum. Kesimpulan umum tersebut bersumber dari premis mayor dan premis minor. Kedua premis tersebut menjadi sandaran dari kesimpulan- kesimpulan khusus.⁵⁵

⁵⁴ Feny Rita Fiantika, *Op. Cit.*, h. 88

⁵⁵ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, (Medan: Percetakan Sadia, 2012), h. 12

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan dari hasil observasi dan wawancara bahwa:

1. Dalam Praktik Perawatan Kecantikan *Brazilian Waxing* di Yu Beauty Studio Rumbai Pekanbaru, menggunakan *sugar wax* yang dicampurkan perasan air lemon, dioleskan di atas permukaan kulit dan ditarik menggunakan kain blacu. Terdapat manfaat dan efek samping dari perawatan *brazilian waxing* diantara manfaatnya adalah kulit lebih cerah serta rambut tumbuh lebih lama. Sedangkan resiko atau efek sampingnya adalah rasa sakit, kemerahan, gatal, iritasi dan bisa menyebabkan *ingrown*.
2. Jasa perawatan kecantikan *Brazilian waxing* di Yu Beauty Studio Rumbai Pekanbaru ditinjau dari hukum ekonomi Islam (*muamalah*) termasuk *ijarah* atas pekerjaan. Dalam praktiknya sudah memenuhi rukun *ijarah* namun tidak memenuhi syarat *ijarah* yaitu objek dihalalkan oleh *syara'*. Dan melanggar dari prinsip-prinsip dasar dalam muamalah. Dalam praktiknya menampakkan batasan aurat sesama jenis yang bertentangan dengan hadis serta tidak memperhatikan aturan-aturan Islam yang ada dalam *al-qur'an* dan *sunnah*. Perawatan kecantikan *brazilian waxing* tidak termasuk kebutuhan *dharuri* yang mana apabila tidak dilakukan tidak mengancam jiwa, dan *waxing* ini bisa dilakukan sendiri tanpa

memerlukan bantuan yang lain. Jika bertentangan dengan aturan agama Islam maka status jasa dan upah yang diterima itupun haram sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi “apa yang haram menggunakannya, maka haram pula mengambilnya”.

B. Saran

1. Bagi Pemberi Jasa

Untuk pemberi jasa hendaknya dalam memberikan pelayanan jasa harus sesuai dengan syariat hukum Islam dan tidak bertentangan dengan akidah dan ahlak. Agar hasil yang diperoleh dari jasa yang ditawarkan halal dan di ridhai Allah Swt.

2. Penerima Jasa (Pelanggan)

Untuk pelanggan khususnya kaum muslimah agar lebih mengetahui tentang jasa yang akan dilakukan dan menjaga kehormatan antar sesama Muslimah serta memperhatikan aturan-aturan yang telah ada dalam *Al-Qur'an* dan *Hadits* dalam hal bermuamalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, G. I. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia.
- Agustin, S. (2024, April 25). *Brazilian Waxing, Ketahui Prosedur, Kelebihan dan Efek Sampingnya*. <https://www.alodokter.com/brazilian-waxing-ketahui-prosedur-kelebihan-dan-efek-sampingnya>
- Al-Hadi, A. A. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Ariyadi, S. N. (2020). *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Al-Asqalani, I. H. (2010). *Fathul Bari Jilid 13: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, terj. Amiruddin, Bab. Upah Tukang Bekam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Utsaimin, M. N.-A. (2018). *Terjemah Riyadus Sholihin Jilid 2, terj. Izzudin Karimi, Bab. Haram Melihat Wanita Yang Bukan Mahram dan Laki-laki Amrad Tanpa Kepentingan Syar'i*. Jakarta: Darul Haq.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 4, Alih Bahasa: Abdul Hayyie Al-Katani*. Jakarta : Gema Insani.
- Baqi, M. F. (2017). *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu Wal Marjan), terj. Muhammad Ahsan bin Usman, Bab Ajaran Yang Fitrah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Departemen Agama RI. (2015), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Diyah Lutfiana, d. (2023). Konsep Kebersihan Rohani dan Jasmani Prespektif Pendidikan Agama Islam Kajian Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 222. *Jurnal Al-Qalam, Vol. 24, No. 1*.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- dkk, A. F. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Dyah Ratih Sulistasstyauti, E. A. (2017). *Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Elvis F. Purba, P. S. (2012). *Metode Penelitian*. Medan: Pecretakan Sadia.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ghani, A. R. (2014). *Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamid, A. (2014). *Buku Lengkap Fiqh Wanita Segala Tentang Urusan Wanita Ada di Sini*. Yogyakarta: Diva Press.
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ipandang. (2020). Mengurai Batasan Dalam Aurat Keluarga Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Darussalam, Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Vol. XI, No. 2*.
- Kasmidin. (2023). *Ilmu Qawa'ed Fiqhiyyah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Khoiri, A. (2016). *Fiqh Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Makarim, F. R. (2024, Agustus 6). *Perawatan Tubuh, Jenis, dan Tips Perawatan Tubuh*. <https://www.halodoc.com/kesehatan/perawatan-tubuh>
- Muhammad, A. A. (2016). *Fatwa-Fatwa Tentang Wanita, Alih Bahasa: Amir Hamzah Facruddin*. Jakarta: Darul Haq.
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, I. (2005). *Hadits Arbain An-Nawawiyah Terjemah Bahasa Indonesia*. Surabaya: AW Publisher.
- Nuraini, D. (2013). *Islam dan Batas Aurat Wanita*. Yogyakarta: Kalikaba Dipantara.
- Pekanbaru, B. P. (2024). *Kecamatan Rumbai Dalam angka 2024*. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru.
- Qardhawi, S. M. (1993). *Halal dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa: Mu'amal Hamidy*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Qardhawi, Y. (2010). *Halal dan Haram Dalam Islam, Alih Bahasa: Mua'mmal Hamidi*. Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya.
- Setiawan, A. W. (2024, Mei 2). *Apa itu Waxing? Ketahui Jenis, Persiapan dan Efek Sampingnya*. <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kulit/apa-itu-waxing/>
- Solikin, N. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi.

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, H. (2019). *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Press.
- Sukiati. (2016). *Metodologi Penelitan Sebuah Pengantar*. Medan: CV Manhaji.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASI

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN JASA PERAWATAN KECANTIKAN *BRAZILIAN WAXING* (Studi Kasus Pada Yu Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru)

Adapun yang menjadi objek observasi dalam penelitian ini adalah;

1. Layanan jasa yang ditawarkan di Yu Beauty Studio Rumbai Pekanbaru
2. Praktiknya yang dilakukan oleh sesama perempuan



LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN JASA PERAWATAN KECANTIKAN *BRAZILIAN WAXING* (Studi Kasus Pada Yu Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru)

A. Pemilik Studio Kecantikan

1. Siapakah nama ibu?
2. Sudah berapa lama studio kecantikan ini berdiri?
3. Apa saja fasilitas atau pelayanan jasa yang diberikan Yu Beauty Studio Kecantikan?
4. Bagaimana praktik *brazilian waxing* di Yu Beauty Studio kecantikan?
5. Apakah dalam praktiknya menggunakan bahan-bahan yang aman atau terhindar dari bahan kimia?
6. Apakah alasan pemilik memilih jasa *brazilian waxing* ini untuk ditawarkan kepada pelanggan?
7. Apakah anda tahu batasan aurat dalam islam?

B. Pelanggan

1. Siapakah nama ibu?
2. *Treatment* apa yang ibu lakukan di studio kecantikan ini?
3. Apakah niat anda untuk memakai jasa *brazilian waxing*?
4. Apakah anda tahu batasan aurat dalam islam?
5. Kenapa anda lebih memilih *waxing* dengan orang lain dibandingkan dengan melakukan sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Perihal: Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/11884/2024 Tanggal 22 Oktober 2024, maka saya Rita Rahayu dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Salsabila Mayandah Siagian
NIM : 12120222378
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian dan meminta data penelitian kepada saya pada tanggal 24 Oktober 2024 s/d 24 November 2024 guna melegkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pelaksanaan Jasa Perawatan Kecantikan Brazilian Waxing (Studi Kasus Yu Beauty Studio Rumbai Pekanbaru)

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 24 November 2024

Narasumber



Rita Rahayu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp.: (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/69668
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11884/2024 Tanggal 22 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **SALSABILA MAYANDAH SIAGIAN**
2. NIM / KTP : 12120222378
3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN JASA PERAWATAN KECANTIKAN BRAZILIAN WAXING (STUDI KASUS PADA YU BEAUTY STUDIO RUMBAI PEKANBARU)**
7. Lokasi Penelitian : **YU BEAUTY STUDIO JL. HARMONIS GG. HARMONIS II NO. 5A, KEL. UMBAN SARI, KEC. RUMBAI, KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Oktober 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. YU Beauty Studio
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Salsabila Mayandah Siagian lahir di Asahan pada tanggal 21 Desember 2003. Anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Sopianto Siagian dan Ibunda Mistonah. Penulis memiliki satu orang adik yang bernama Maghfira Azmi.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnnkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis adalah mulai dari, SDN 013821 Pulau Tanjung, SMP Muhammadiyah 2 Pekanbaru, Pondok Pesantren Dar Al-Ulum Kisaran dan melanjutkan Kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan telah melaksanakan praktek kerja lapangan di Badan Perwakilan Wakaf Provinsi Riau. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Pangkalan Kerinci Barat, Kabupaten Pelalawan. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan S1 dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pelaksanaan Jasa Perawatan Kecantikan Brazilian Waxing (Studi Kasus Pada YU Beauty Studio Rumbai, Pekanbaru)."

UIN SUSKA RIAU